

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Secara konseptual, pembangunan yang telah dan sedang dilaksanakan pada hakekatnya bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, memperluas kesempatan kerja dan kesempatan peluang berusaha, meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat serta meningkatkan hubungan antar daerah. Setiap pembangunan yang dilaksanakan pada akhirnya akan bermuara pada manusia sebagai insan yang harus dibangun kehidupannya dan sekaligus merupakan sumber daya pembangunan yang harus terus ditingkatkan kualitas dan kemampuannya untuk mengangkat harkat dan martabatnya. Namun pada kenyataannya seluruh konsep pembangunan itu hanya seperti mengkayakan yang kaya dan semakin memiskinkan yang miskin.

Menurut Menno (1992: 59) salah satu masalah yang terus menerus mendapat sorotan utama ialah masalah kemiskinan yang dialami oleh golongan tertentu dalam kota-kota besar. Meskipun kota mempunyai hampir semua fasilitas untuk meningkatkan taraf dan kualitas hidup penghuninya, masih saja terdapat kelompok dan segmen masyarakat yang hidup dalam keadaan menyedihkan atau tidak sesuai dengan standar hidup yang layak. Menurut Suparlan (1984:

34) kemiskinan dapat didefinisikan sebagai suatu standar hidup rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau golongan orang yang dibandingkan dengan standar kehidupan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang selalu dihadapi manusia. Masalah kemiskinan sama tuanya dengan usia manusia itu sendiri dan implikasi permasalahannya dapat melibatkan seluruh aspek kehidupan manusia. Menurut Oscar Lewis ( Menno 1992: 60) mengemukakan bahwa kebudayaan kemiskinan itu (*culture of poverty*) mempunyai ciri-ciri:

- a. Tingkat mortalitas yang tinggi dan harapan hidup yang rendah.
- b. Tingkat pendidikan yang rendah.
- c. Partisipasi yang rendah dalam organisasi-organisasi sosial, seperti organisasi buruh, politik dan lain-lain.
- d. Tidak atau jarang ambil bagian dalam perawatan medis dan program-program kesejahteraan lainnya.
- e. Sedikit saja memanfaatkan fasilitas-fasilitas kota, seperti toko-toko, museum atau bank.
- f. Upah yang rendah dan keamanan kerja yang rendah.
- g. Tingkat keterampilan kerja yang rendah.
- h. Tidak memiliki tabungan atau kredit.
- i. Tidak memiliki persediaan makanan dalam rumah untuk hari esok.
- j. Kehidupan mereka tanpa kerahasiaan pribadi.
- k. Sering terjadi tindak kekerasan, termasuk pemukulan anak-anak.
- l. Perkawinan sering berdasarkan konsensus, sehingga sering terjadi perceraian dan pembuangan anak.
- m. Keluarga bertumpu pada ibu.

- n. Kehidupan keluarga yang otoriter.
- o. Penyerahan diri pada nasib atau fatalisme.
- p. Besarnya *hypermasculinity complex* dikalangan pria dan *martyr complex* dikalangan wanita.

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang ada dalam setiap masyarakat di negara manapun. Kemiskinan umumnya ditandai dengan ketimpangan suatu kesenjangan, antara lain kepemilikan sumber daya, kesempatan berusaha, keterampilan dan faktor lain yang menyebabkan perolehan pendapatan tidak seimbang dan mengakibatkan struktur sosial yang timpang. Hal inilah yang menjadikan kemiskinan sebagai fenomena sosial atau masalah sosial yang cukup menjadi perhatian dan disinilah peran pemerintah dalam menciptakan kesejahteraan sangat dibutuhkan dalam penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani, dan sosial) secara memadai dan wajar. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) ini dapat dibagi sebagai berikut:

#### 1. Anak

Anak balita terlantar, anak terlantar. Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah, anak nakal, anak putus sekolah dan anak cacat.

2. Wanita

Wanita rawan sosial ekonomi, wanita yang menjadi korban kekerasan atau diperlakukan salah.

3. Lanjut usia

Lanjut usia terlantar, lanjut usia yang menjadi korban kekerasan atau diperlakukan salah.

4. Penyandang cacat

Penyandang cacat, penyandang cacat bekas penderita kronis.

5. Tuna susila

Pengemis, gelandangan dan bekas napi

6. Keluarga

Keluarga fakir miskin, keluarga berumah tidak layak huni, keluarga bermasalah sosial psikologi.

7. Masyarakat

Masyarakat terasing atau komunitas adat terpencil, masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana.

Sumber: <http://www.lampost.com/>

Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada warga negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari negara, akibatnya masih ada warga negara yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat. Pasal 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, mendefinisikan kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan

fungsi sosialnya. Selanjutnya pasal 4 menyebutkan Negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Pasal 5 menyebutkan:

- 1) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial ditujukan kepada:
  - a. Perseorangan.
  - b. Keluarga.
  - c. Kelompok.
  - d. Masyarakat.
  
- 2) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial:
  - a. Kemiskinan.
  - b. Ketelantaran.
  - c. Kecacatan.
  - d. Keterpencilan.
  - e. Ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku.
  - f. Korban bencana.
  - g. Korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

Sumber: <http://renstra.depsos.go.id/>

Berikut adalah data penyandang masalah kesejahteraan sosial di kota Bandar Lampung:

Tabel 1. Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Kota Bandar Lampung Tahun 2012

No	Jenis PMKS	Bandar Lampung
1	Anak balita terlantar	483
2	Anak terlantar	614
3	Anak korban tindak kekerasan	19
4	Anak nakal	130
5	Anak jalanan	57
6	Anak cacat	559
7	Wanita rawan sosial ekonomi	1.991
8	Wanita korban tindak kekerasan	23
9	Lanjut usia terlantar	1.179
10	Lansia korban tindak kekerasan	3
11	Penyandang cacat	1.211
12	Penyandang cacat ex kronis	382
13	Tuna sosial	272
14	Gelandangan	15
15	Pengemis	103
16	Ex napi	440
17	Korban NAPZA	163
18	Fakir miskin	21.882
19	Rumah tidak layak huni	4.573
20	Keluarga masalah sosial psikologis	67
21	Keluarga rentan	224
22	Komunitas adat terpencil	-
23	Masyarakat daerah rawan bencana	1.280
24	Korban bencana alam	403
25	Korban bencana sosial	28
26	Pekerja migran terlantar	19
27	Penyandang HIV/AIDS	34
	Jumlah	36.154

Sumber: <http://dinsoslampung.web.id/>

Dalam strategi pembangunan kesejahteraan sosial, pemerintah seharusnya memberi peran lebih besar dalam penyelenggaraan sistem jaminan sosial secara terencana, melembaga dan berkesinambungan. Lanjut usia terlantar sebagai masalah gejala sosial yang sudah lama hadir ditengah kita mengharuskan pemerintah secara formal mengambil sikap yang jelas terhadap masalah ini. Adanya jaminan perlindungan dari pemerintah seperti lembaga

kesejahteraan sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum terhadap masyarakat harus berlaku secara meluas, sebagai konkritisasi dari tanggung jawab pemerintah untuk memberikan kesejahteraan sosial terlebih bagi para lanjut usia terlantar.

Undang-Undang Republik Indonesia No.13 Tahun 1998 Pasal 7 menegaskan bahwa Pemerintah bertugas mengarahkan, membimbing, dan menciptakan suasana yang menunjang bagi terlaksananya upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia, dalam hal mewujudkan tugas pemerintah tersebut diperlukan sumber daya manusia yang mampu memahami bagaimana menciptakan metode pelayanan yang maksimal serta memiliki kualitas dan kapabilitas yang ditugaskan sebagai abdi masyarakat yang bekerja sebagai pemberi asuhan atau pengasuh dan sebagai pemberi pelayanan yang menyelenggarakan pelayanan secara adil dan merata, bersih, berwibawa, berdaya guna, bermutu tinggi dan sadar akan tugas serta tanggung jawabnya dalam memberikan pelayanan kepada lansia mulai tahap penerimaan, pemberian program pelayanan, sampai pada tahap meninggal dunia agar tercapainya pelayanan prima bagi para lanjut usia.

Pasal 3 Undang-Undang No. 13 tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia, menyebutkan bahwa upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia diarahkan agar lanjut usia tetap dapat diberdayakan sehingga berperan dalam kegiatan pembangunan dengan memperhatikan fungsi, kearifan, pengetahuan,

keahlian, keterampilan, pengalaman, usia dan kondisi fisiknya, serta terselenggaranya pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial lanjut usia.

Berdasarkan data penyandang masalah kesejahteraan sosial diatas, sebanyak 1.179 warga masyarakat merupakan para lanjut usia yang terlantar pada usia senja mereka, hal ini dapat disebabkan karena faktor ekonomi sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari secara layak. Selain itu, para lansia terlantar ini memiliki keterbatasan dalam mengakses fasilitas umum dan rendah dalam berinteraksi sosial.

Salah satu faktor yang menyebabkan munculnya para lanjut usia yang terlantar ini merupakan adanya budaya kemiskinan yang terjadi ditengah masyarakat. Dengan adanya kemiskinan yang mereka alami inilah yang membuat mereka mengalami kesulitan dalam menciptakan kesejahteraan bagi diri mereka sendiri bahkan keluarga mereka, hal ini yang dapat memicu terjadinya penelantaran terhadap anggota keluarga yang lain bahkan pada orang tua sendiri. Seorang anak yang seharusnya memberikan perlindungan dan kasih sayang pada orang tuanya di masa tua justru beranggapan orang tua sebagai beban yang turut pula harus ditanggung oleh anak terlebih jika anak tersebut sudah berumah tangga dan hidup dalam jerat kemiskinan.

Faktor-faktor lain yang mengakibatkan para lansia terlantar adalah adanya kemajuan dalam bidang teknologi dan jasa yang mengakibatkan pula pergeseran struktur sosial dalam masyarakat. Sejalan dengan kemajuan pembangunan itu terjadi penurunan nilai-nilai kekerabatan dalam keluarga semakin melemah sehingga anggota keluarga yang berusia lanjut kurang

merasa diperhatikan, dihormati dan dihargai yang mengakibatkan mereka pun merasa terasingkan dirumah sendiri dengan tidak adanya perhatian dari sanak keluarga yang lainnya sehingga mereka memutuskan untuk mencari penghidupannya sendiri yang tidak jarang membuat mereka terlantar dan hidup di jalan-jalan raya akibat dari tidak dapat terpenuhinya kebutuhan hidup secara memadai. Hal inilah yang membuat kebanyakan dari mereka tidak jarang memutuskan untuk hidup menjadi gelandangan dan meminta-minta uang dari orang lain.

Para lansia bukanlah kelompok yang tersisih dan terbuang ataupun diperlakukan tidak manusiawi meskipun mereka sudah tidak produktif lagi, hal ini dikarenakan bagaimanapun juga lansia semasa mudanya pernah berjasa pada kita, oleh karena itu lansia layak untuk mendapat kesejahteraan di hari tuanya. Seperti yang tertcantum dalam Pasal 3 undang-undang No. 13 tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia, menyebutkan bahwa upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia diarahkan agar lanjut usia tetap dapat diberdayakan sehingga berperan dalam kegiatan pembangunan dengan memperhatikan fungsi, kearifan, pengetahuan, keahlian, keterampilan, pengalaman, usia dan kondisi fisiknya, serta terselenggaranya pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial lanjut usia.

Atas dasar permasalahan tersebut maka pemerintah perlu mengambil tindakan nyata untuk mengatasinya agar tidak semakin menimbulkan kesenjangan didalam masyarakat. Ketika fenomena ini semakin menguat dan mengarah yang lebih ekstrim, maka seyogyanya diperlukan sebuah institusi yang akan

menjalankan atau mengambil alih fungsi-fungsi yang telah ditinggalkan/diabaikan oleh keluarga. Dalam permasalahan kesejahteraan sosial diatas tentunya sangat membutuhkan adanya penanganan dan pelayanan yang terutama dibutuhkan bagi para lanjut usia terlantar yang mengalami gangguan fungsi-fungsi sosial akibat ketidakmampuannya lagi dalam melakukan penyesuaian sosial terhadap lingkungannya.

Dinas sosial provinsi lampung terkait peranannya sebagai penyelenggara/pelaksana pembangunan kesejahteraan sosial memberikan kontribusi nyata dalam penanganan para lanjut usia terlantar dengan mendirikan Panti Sosial Tresna Werdha Bhakti Yuswa Natar, Kabupaten Lampung Selatan. Namun upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial lanjut usia terlantar dirasakan masih kurang, karena berdasarkan data jumlah lansia yang hidup terlantar berjumlah 1.179 jiwa sedangkan pemerintah hanya mendirikan satu panti sosial yang sudah jelas tidak dapat menampung seluruh para lansia terlantar tersebut. Anggaran Bantuan Sosial untuk lansia terlantar juga sangat kecil karena harus dibagi dengan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial lainnya ini juga menjadi hambatan mengapa pelaksanaan jaminan sosial bagi lansia terlantar tidak maksimal dilakukan. Didalam pelaksanaannya pun dirasakan masih minimnya tenaga operasional yang bertugas melayani lansia yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya, serta masih kurangnya sarana dan prasarana yang ada di UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Bhakti Yuswa Natar, Kabupaten Lampung Selatan jika dilihat dari banyaknya para lansia terlantar yang memerlukan pelayanan kesejahteraan sosial lanjut usia agar mereka

dapat melaksanakan peranan sosialnya secara baik yang diharapkan dapat terciptanya kesejahteraan sosial bagi para lanjut usia terlantar melalui program-program kerja yang menunjang meskipun dengan segala keterbatasan fasilitas yang ada.

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

Bagaimana peranan Panti Sosial Tresna Werdha Bhakti Yuswa dalam memberikan penanganan bagi para lanjut usia terlantar?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan Panti Sosial Tresna Werdha Bhakti Yuswa dalam penanganan lanjut usia terlantar tersebut.

### **1.4. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara akademis maupun praktis:

- a. Secara akademis, sebagai salah satu upaya untuk memperkaya kajian ilmu sosiologi terutama mengenai Sosiologi Perkotaan, Sosiologi Budaya dan Sosiologi Pembangunan yang membahas tentang peranan Panti Sosial Tresna Werdha Bhakti Yuswa dalam penanganan lanjut usia terlantar di Kota Bandar Lampung.

- b. Secara Praktis, sebagai bahan masukan dan informasi bagi Pemerintah, Organisasi Masyarakat dan Perusahaan. Bagi Pemerintah Kota Bandar Lampung khususnya Dinas Sosial dalam mengambil kebijakan yang bersangkutan dengan lanjut usia terlantar di Kota Bandar Lampung agar dapat lebih diperhatikan.